



**WALIKOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PUSKESMAS adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan.

BAB II .....

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. UPTD PUSKESMAS Serang Kota, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - b. UPTD PUSKESMAS Unyur, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - c. UPTD PUSKESMAS Rau, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - d. UPTD PUSKESMAS Singandaru, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - e. UPTD PUSKESMAS Kilasah, bertempat kedudukan di Kecamatan Kasemen;
  - f. UPTD PUSKESMAS Curug, bertempat kedudukan di Kecamatan Curug;
  - g. UPTD PUSKESMAS Taktakan, bertempat kedudukan di Kecamatan Taktakan;
  - h. UPTD PUSKESMAS Walantaka, bertempat kedudukan di Kecamatan Walantaka;
  - i. UPTD PUSKESMAS Ciracas, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - j. UPTD PUSKESMAS Kasemen, bertempat kedudukan di Kecamatan Kasemen;
  - k. UPTD PUSKESMAS Banten Girang, bertempat kedudukan di Kecamatan Cipocok jaya;
  - l. UPTD PUSKESMAS Kalodran, bertempat kedudukan di Kecamatan Walantaka;
  - m. UPTD PUSKESMAS Pancur, bertempat kedudukan di Kecamatan Taktakan;
  - n. UPTD PUSKESMAS Banjar Agung, bertempat kedudukan di Kecamatan Cipocok jaya;
  - o. UPTD PUSKESMAS Cipocok Jaya, bertempat kedudukan di Kecamatan Cipocok Jaya; dan
  - p. UPTD .....

- p. UPTD PUSKESMAS Sawah Luhur, bertempat kedudukan di Kecamatan Kasemen.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPTD PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PUSKESMAS, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD PUSKESMAS;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Paragraf 1

#### UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 5

- (1) UPTD PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PUSKESMAS mempunyai Fungsi :
  - a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan .....

- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- c. pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PUSKESMAS mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. mengupayakan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pelayanan;
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Paragraf 3  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD PUSKESMAS sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan .....

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PUSKESMAS;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD PUSKESMAS;
- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- e. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran UPTD PUSKESMAS;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD PUSKESMAS dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD PUSKESMAS; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.

(5) Jabatan .....

- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PUSKESMAS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PUSKESMAS wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD PUSKESMAS bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD PUSKESMAS wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PUSKESMAS dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PUSKESMAS merupakan Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan setara dengan pejabat Esselon IV. a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESMAS merupakan Jabatan Struktural Esselon IV. b.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11 .....

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN


BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 94

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG

Nomor : 29 Tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN